



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. /Fax. 021-8997 0080 - Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / *078* / XI / SK-SMK / BPMPT / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

" SEGARA WIYATA "

DESA BABELAN KOTA, KECAMATAN BABELAN ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. Surat Perintah dari Bupati Bekasi Segara Indomedika Sejahtera,
Nomor 503.15 / SK-SMK / BPMPT / 2016 tanggal 14 Oktober 2016 Tentang
Perubahan nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SAMPATTI NUSANTARA,

b. Surat Keputusan Kepala Pendidikan Kabupaten Bekasi
Nomor 1000/2016 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SAMPATTI NUSANTARA,
tanggal 14 Desember 2016



c. bahwa Yayasan Segara Indomedika Sejahtera telah memiliki semua
persyaratan untuk program tersebut di atas;

d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c
tersebut diatas di undang perlu adanya Izin Operasional Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) SEGARA WIYATA, yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;



Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 20/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;

11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11/2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perubahan Sebagian Kewenangan untuk Kabupaten Bekasi Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi;

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : **ADDE-10, SH, TUM**
 Tanggal : **14 APRIL 2018**
 Nomor : **- 07 -**
 Tentang Pendirian Yayasan Segara Indomedika Sejahtera
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Segara Indomedika Sejahtera
 Alamat : Jl. Gelora No.50 RT 011/004 Desa Babelan
 Kota, Kecamatan Babelan, kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :


Nama : **SMK SEGARA WIYATA**
Bidang Keahlian : **Bisnis dan Manajemen**
Program Keahlian : **Keuangan dan Tata Niaga**
Kompetensi Keahlian : **Akuntansi dan Pemasaran**

Mulai Tahun Pelajaran 2016 / 2017

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan ini ditetapkan dengan tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.



Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.